



# **SKRIPSI**

## **Judul:**

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran  
Skincare & Kosmetik Bermerek Palsu Melalui  
E-Commerce Shopee

## **Disusun oleh:**

STEPHANIE PATRICIA PRASETYO  
NIM. 205210124

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS  
PEREDARAN *SKINCARE* & KOSMETIK BERMEREK PALSU  
MELALUI *E-COMMERCE* SHOPEE**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Stephanie Patricia Prasetyo

NIM : 205210124

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2025**

## Pengesahan

Nama : STEPHANIE PATRICIA PRASETYO  
NIM : 205210124  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Skincare & Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-Commerce Shopee  
Title : Legal Protection For Consumers On The Circulation Of Fake Branded Skincare & Cosmetics Through E-Commerce Shopee

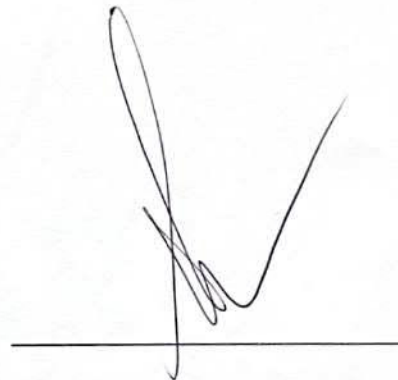
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

### Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. ANDRYAWAN, Dr. S.H., M.H.

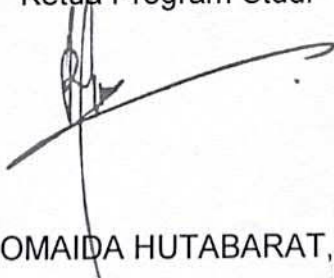
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.  
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

## Persetujuan

Nama : STEPHANIE PATRICIA PRASETYO  
NIM : 205210124  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran  
Skincare & Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-Commerce  
Shopee

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Desember-2024

Pembimbing:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.  
NIK/NIP: 10208001



---

## ABSTRAK

*Skincare & Kosmetik* sudah menjadi kebutuhan primer dan banyak diminati oleh masyarakat khususnya wanita. Kebutuhan ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku usaha guna mendapatkan keuntungan, melalui cara membuat atau mengedarkan *skincare & kosmetik* palsu melalui *E-Commerce* Shopee. *Skincare & Kosmetik* palsu dirancang menyerupai dengan merek aslinya, tidak terdaftar dan menggunakan bahan yang berbahaya bagi penggunaanya. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui jaminan hukum untuk konsumen terkait pembelian produk *skincare & kosmetik* palsu yang diperoleh melalui *E-Commerce* Shopee dan untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Shopee sehubungan dengan kerugian yang dirasakan oleh konsumen terkait produk *skincare & kosmetik* palsu yang diperoleh melalui *E-Commerce* Shopee. Jenis penelitian yang diaplikasikan pada studi ini ialah yuridis normatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peraturan untuk melindungi konsumen pengguna *skincare & kosmetik* palsu diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum yang diberi oleh Shopee kepada konsumen berupa penerapan prinsip *the privity of contract* serta memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta penyelesaian sengketa perlindungan konsumen kepada konsumen. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Shopee yaitu fasilitas layanan untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan secara langsung terkait produk *skincare & kosmetik* palsu serta kebijakan garansi Shopee, berupa kesempatan untuk mendapatkan pengembalian dana (*refund*) atau bahkan melakukan pengembalian produk (*return*) jika dalam proses transaksi ditemukan produk yang bermasalah.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Skincare & Kosmetik Palsu, E-Commerce* Shopee

## **ABSTRACT**

*Skincare & Cosmetics have become primary needs and are in great demand by the community, especially women. This need is actually utilized by business actors to gain profit, by making or circulating fake skincare & cosmetics through E-Commerce Shopee. Fake skincare & cosmetics are designed to resemble the original brand, are not registered and use ingredients that are harmful to their users. The purpose of this study is to determine the legal guarantees for consumers related to the purchase of counterfeit skincare & cosmetic products obtained through E-Commerce Shopee and to determine the liability carried out by Shopee in connection with the losses felt by consumers related to counterfeit skincare & cosmetic products obtained through E-Commerce Shopee. The type of research applied in this study is normative juridical. The research findings indicate that regulations to protect consumers who use fake skincare & cosmetics are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The legal protection provided by Shopee to consumers is in the form of applying the principle of the privity of contract and providing consumers with comfort, security, safety, and consumer protection dispute resolution. The responsibility provided by Shopee is a service facility to submit complaints or complaints directly related to counterfeit skincare & cosmetic products and Shopee's warranty policy, in the form of an opportunity to get a refund (refund) or even return the product (return) if in the transaction process a problematic product is found.*

*Keywords : Consumer Protection, Fake Skincare & Cosmetics, Shopee E-Commerce*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN *SKINCARE* & KOSMETIK BERMEREK PALSU MELALUI *E-COMMERCE SHOPEE*”** tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir yang diwajibkan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan penulisan skripsi masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, saran dan nasihat sehingga penyusunan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H. Selaku Ketua Yayasan Tarumanagara dan juga Dosen Pembimbing penulis
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. Selaku Rektor Universitas Tarumanagara dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum
4. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji serta Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara
5. Dr. Gunawan Dj. S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
8. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H., CMC. Selaku Narasumber dalam penelitian skripsi ini

9. Kedua orang tua serta kakak yang saya yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
10. Teman-teman kuliah senasib dan seperjuangan yang saling mendukung satu sama lain
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha esa memberikan balasan atas segala kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian penulisan skripsi ini semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun orang yang membacanya.

Jakarta , Desember 2024

Stephanie Patricia Prasetyo

## Pernyataan

Nama : STEPHANIE PATRICIA PRASETYO  
NIM : 205210124  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Skincare & Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-Commerce Shopee

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Desember-2024  
Yang menyatakan



STEPHANIE PATRICIA PRASETYO  
NIM. 205210124

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                                                                                                                        | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                                                                                                           | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                                                                                                                                          | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                              | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                                                                                                             | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                       | <b>vi</b>   |
| <b>ORISINALITAS.....</b>                                                                                                                                         | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                           | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                                                                        | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                                                                                                                                     | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                      | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                           | 1           |
| B. Permasalahan.....                                                                                                                                             | 10          |
| C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....                                                                                                                           | 10          |
| D. Kerangka Konseptual.....                                                                                                                                      | 12          |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                                                                        | 15          |
| F. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                                    | 18          |
| <b>BAB II KERANGKA TEORETIS.....</b>                                                                                                                             | <b>20</b>   |
| A. Perlindungan Hukum.....                                                                                                                                       | 20          |
| B. Perlindungan Konsumen.....                                                                                                                                    | 21          |
| C. Tanggung Jawab.....                                                                                                                                           | 37          |
| D. Skincare & Kosmetik.....                                                                                                                                      | 40          |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>                                                                                                                        | <b>42</b>   |
| A. Uraian kasus.....                                                                                                                                             | 42          |
| B. Hasil wawancara.....                                                                                                                                          | 47          |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>                                                                                                                         | <b>52</b>   |
| A. Perlindungan hukum bagi konsumen jika dalam bertransaksi melalui E-Commerce Shopee memperoleh produk skincare & kosmetik palsu.....                           | 52          |
| B. Pertanggungjawaban Shopee terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen terkait produk skincare & kosmetik palsu yang diperoleh melalui E-Commerce Shopee..... | 67          |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                        | <b>83</b>   |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                               | 83          |
| B. Saran.....                                                                                                                                                    | 84          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                       | <b>86</b>   |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b> | <b>91</b> |
|-----------------------------|-----------|

## DAFTAR GAMBAR

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Gambar 1 : Kerangka Konseptual.....          | 12 |
| Gambar 2 : Kemasan Produk Palsu.....         | 44 |
| Gambar 3 : Mesin Pembuatan Produk Palsu..... | 45 |
| Gambar 4 : Alat Pembuatan Produk Palsu.....  | 45 |

## DAFTAR SINGKATAN

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| UUD                 | : Undang-Undang Dasar                                 |
| UU                  | : Undang-Undang                                       |
| UUPK                | : Undang-Undang Perlindungan Konsumen                 |
| UU ITE              | : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik    |
| PMSE                | : Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik |
| PP                  | : Peraturan Pemerintah                                |
| KUHP <sub>Per</sub> | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata                   |
| BPOM                | : Badan Pengawas Obat dan Makanan                     |
| APJII               | : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia      |
| PMH                 | : Perbuatan Melawan Hukum                             |
| SOP                 | : Standar Operasional Prosedur                        |
| BPSK                | : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen                |
| BPKN                | : Badan Perlindungan Konsumen Nasional                |
| HAM                 | : Hak Asasi Manusia                                   |
| BKO                 | : Bahan Kimia Obat                                    |
| B2B                 | : <i>Business to Business</i>                         |
| B2C                 | : <i>Business to Consumer</i>                         |
| C2C                 | : <i>Consumer to Consumer</i>                         |

## DAFTAR LAMPIRAN

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Lampiran 1  | : Daftar Riwayat Hidup                       |
| Lampiran 2  | : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing    |
| Lampiran 3  | : Rekap Hasil Bimbingan                      |
| Lampiran 4  | : Surat Keterangan Turnitin Skripsi          |
| Lampiran 5  | : Hasil Turnitin Skripsi                     |
| Lampiran 6  | : Surat Keterangan Turnitin Jurnal           |
| Lampiran 7  | : Hasil Turnitin Jurnal                      |
| Lampiran 8  | : <i>Letter Of Acceptance</i> Jurnal Sinta 4 |
| Lampiran 9  | : Bukti Publikasi Jurnal                     |
| Lampiran 10 | : Berita                                     |